

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 8 Juni 2018 Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia dan Republik Dominika. Indonesia akan memulai masa tugasnya pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020¹. Sebelumnya, Indonesia pada 1 Januari 2007 resmi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) selama dua tahun dengan dukungan 158 negara dari 192 negara anggota PBB maka Indonesia mempunyai peran penting dalam melakukan upaya-upaya diplomasi dalam mengakomodasi kepentingan Indonesia dan negara-negara berkembang di Dewan Keamanan PBB. Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada kurun waktu 2007-2008 diharapkan dapat memainkan peranannya secara efektif dalam menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional di Dewan Keamanan PBB. Menghadapi berbagai masalah tersebut Indonesia saat itu dituntut untuk menyatakan sikapnya, dan sikap atau posisi Indonesia tersebut ditentukan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Menurut pasal 43 Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB dapat menempuh upaya pencarian fakta dalam upayanya menyelesaikan sengketa.²

Dewan Keamanan PBB merupakan badan terkuat di PBB yang mempunyai legitimasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara sedangkan

¹ Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, www.voaindonesia.com, diakses pada 04 Maret 2020.

² Aldolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 103.

badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan PBB juga mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dalam organ utama PBB, Dewan Keamanan PBB adalah salah satu dari enam badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk: (dasar hukum Piagam PBB bab V Pasal 24 Ayat 2)

1. Menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia.
2. Merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai.
3. Meminta seluruh anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik.
4. Melaksanakan keputusan dewan keamanan secara militer, atau dengan cara-cara lainnya.³ (dasar hukum piagam PBB bab V)

Dewan ini mempunyai lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap, anggota tetapnya adalah, Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.⁴ Dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, perserikatan bangsa-bangsa telah meletakkan lima prinsip dalam piagamnya, sebagai berikut:

- a. Prinsip untuk menyelesaikannya perselisihan internasional secara damai. Piagam perserikatan bangsa-bangsa memberikan ketentuan-ketentuan mengenai langkah-langkah apa yang harus di ikuti oleh negara, baik sebagai anggota maupun bukan, apabila terlibat di dalam suatu

³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada 27 agustus 2019.

⁴ Safril Djamil, *Mengenal lebih jauh PBB dan Negara-Negara di Dunia*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1993.

perselisihan. Jika perselisihan itu setelah sedemikian rupa tidak dapat diselesaikan maka pihak yang bersengketa atau setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat membawa masalah itu ke Dewan Keamanan atau Majelis Umum.

- b. Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan. Dimuat dalam pasal 2 ayat (4) piagam dimana sebagai organisasi yang dibentuk untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, keberhasilan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat tergantung dari sejauh mana para anggotanya menjunjung tinggi prinsip dasar tersebut dan sejauh mana pula badan-badannya berfungsi secara efektif dalam memikul tanggung jawab mencapai tujuan itu.
- c. Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pengenaan sanksi-sanksi yang lebih efektif dan lebih bersifat politis maka ditempatkanlah Dewan Keamanan sebagai suatu badan politik. Ini tercermin melalui tanggung jawabnya dalam menentukan apakah suatu keadaan merupakan ancaman bagi perdamaian, pelanggaran, atau memang agresi. Dan dimana Dewan Keamanan akan menentukan langkah-langkah yang diambilnya.
- d. Prinsip mengenai pengaturan persenjataan. Salah satu tanggung jawab yang diletakkan oleh piagam yaitu bagaimana merumuskan rencana membuat suatu sistem untuk mengatur persenjataan yang dapat dipertimbangkan oleh para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masalah persenjataan dianggap oleh penyusun piagam sebagai salah satu

pendekatan subsider untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

- e. Prinsip umum mengenai kerja sama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Bagian pokok dari keseluruhan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang perdamaian dan keamanan telah menimbulkan pengembangan terhadap prinsip-prinsip umum serta aturan dan tata cara.⁵

Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK – PBB untuk kali keempat setelah tahun 1973 – 1974, 1995 – 1996, dan 2019-2020.⁶ Terlepas dari ketidak fairan pengambilan keputusan di DK – PBB. Disatu sisi bila dilihat lebih jauh, isu nuklir Iran ini membawa Indonesia kepada dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu yang pertama, tekanan (pressure) di dalam negeri (domestic) untuk mendukung pengayaan program nuklir Iran khususnya berasal dari kalangan Islam. Namun disisi lain Indonesia harus berhadapan vis a-vis dengan negara besar seperti AS, Rusia, Cina menyangkut kepentingan mereka di DK – PBB. Selain itu kehadiran Indonesia di DK – PBB terkait dengan krisis nuklir Iran juga membawa dilema tersendiri bagi Indonesia dilihat dari segi persahabatan dan kedekatan emosional antara Indonesia dan Iran. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas Islam selain itu kedua negara ini juga memiliki hubungan yang baik dalam forum – forum internasional seperti OPEC dan OKI (Islamic conference organization). Peran Dewan Keamanan PBB juga meliputi kasus tentang nuklir Iran. Selain itu dalam pengembangan teknologi Indonesia yang juga akan mengembangkan teknologi nuklir untuk memasok daya

⁵ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Bab I Pasal 2

⁶ Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB Untuk Kali Keempat, <https://internasional.kompas.com>, diakses pada 04 Maret 2020

energi bagi Indonesia adalah sebuah perhatian perang bagi Indonesia dalam hal memberikan kepercayaan dunia Internasional terhadap pengembangan nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia. Hal ini tentunya yang menjadi pertimbangan dan perhatian bagi Indonesia untuk berhati-hati dalam mengambil sikap di DK – PBB terkait nuklir Iran tersebut. Kehati-hatian dalam menyikapi krisis nuklir Iran ini dapat kita lihat dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan DK – PBB terhadap Iran, dalam hal ini Indonesia mengambil tindakan yang berubah-ubah dalam pelaksanaan Politik luar negerinya itu.⁷

Sesuai dengan salah satu butir kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan menteri luar negeri tanggal 29 Maret 2007, pemerintah telah melakukan sosialisasi yang intensif mengenai isu nuklir Iran dan posisi yang diambil Indonesia mendukung resolusi 1747, isi resolusi tersebut adalah tentang himbauan kepada Iran untuk melaporkan semua aktifitas yang berkaitan dengan pengayaan kepada IAEA, himbauan kepada semua negara untuk tidak menyuplai, menjual atau mentransfer apapun (seperti materil, bantuan dana, teknologi) yang akan berkontribusi terhadap pengembangan nuklir Iran, walaupun ada barang-barang yang akan diperdagangkan, maka itu harus atas sepengetahuan IAEA. Batas waktu bagi Iran untuk melaksanakan isi dari resolusi ini adalah 60 hari.⁸ Sosialisasi dilakukan kepada berbagai kalangan seperti tokoh – tokoh atau organisasi politik dan kemasyarakatan, kaum intelektual dan perguruan tinggi dan media massa. Pemerintah kembali menegaskan bahwa keputusan untuk menjadi bagian dari konsesus 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dalam

⁷ Anwar Dewi Fortuna, *Menggagas Politik Luar Negeri Indonesia Baru*, LIPI, Jakarta, 2000, hlm 35.

⁸ Penjelasan Pemerintah Soal Dukungan Terhadap Resolusi DK PBB No. 1747, www.setneg.go.id, diakses pada 9 November 2019.

pemungutan suara resolusi 1747 merupakan pilihan yang optimal, keputusan itu telah diambil dengan pertimbangan mendalam yang mengacu pada prinsip – prinsip dasar politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia, serta dengan memperhatikan proses konsultasi aktif yang di lakukan pada tingkat presiden, menteri luar negeri dan delegasi RI di PBB dengan negara – negara GNB, OKI, dan anggota Dewan Keamanan lainnya serta tentunya Iran sebagai negara sahabat. Pemerintah juga perlu menyampaikan kepada sidang itu bahwa setelah resolusi 1747 itu disahkan tiga setengah bulan yang lalu, Indonesia di mata negara – negara GNB dan OKI tetap dihargai sebagai negara yang menganut politik bebas aktif. Kiprah politik luar negeri Indonesia di berbagai forum bilateral, regional dan multilateral global tetap dihargai. Demikian pula, hubungan bilateral dengan Iran tetap berjalan baik, memperhatikan hubungan yang bersifat multidimensi.⁹

Bagi pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia periode 2019 – 2020, Indonesia telah menetapkan 4 isu prioritas dan 1 isu perhatian khusus yaitu:

1. Melanjutkan kontribusi pemerintah RI dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem atau geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai.
2. Membangun sinergi antara organisasi – organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam hal ini ditekankan perlunya penguatan organisasi regional, mengingat tantangan saat ini yang sangat dinamis, maka peran organisasi regional penting dan dibutuhkan untuk menangani masalah.

⁹ Ibid

3. Meningkatkan kerjasama antara negara – negara dan DK – PBB untuk memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme.¹⁰

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk dapat menerima resolusi 1747 DK PBB mengenai nuklir Iran bahwa resolusi ini tidak memuat sanksi baru, namun hanya mengingatkan pihak Iran untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam resolusi – resolusi DK-PBB terdahulu. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh delegasi Indonesia sebelum pemungutan suara, Indonesia tidak akan mendukung resolusi apabila resolusi tersebut memuat sanksi tambahan. Selain itu, resolusi yang di voting adalah rancangan resolusi yang telah diamandemen oleh Indonesia, mengenai keputusan Indonesia untuk menerima draf resolusi 1747 DK PBB, menganut prinsip – prinsip yang lebih menekankan pada upaya damai dari sekedar sanksi tambahan.

Indonesia juga telah mengajukan amandemen terhadap draf resolusi tersebut, ada 4 hal yang tertuang dalam amandemen itu, yaitu :

1. Tentang kawasan bebas senjata pemusnah massal
2. Penegasan kembali bahwa ketentuan dalam perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir juga harus mengikat semua
3. Jaminan agar resolusi DK PBB ini juga memuat jaminan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai
4. Bahwa perundingan hendaknya dilakukan dengan itikad baik.¹¹

Pengembangan teknologi nuklir merupakan langkah alternatif dalam mengatasi krisis sumber daya energi Iran. Energi nuklir dinilai lebih murah, lebih luas dan lebih efektif jika dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Iran

¹⁰ Tentang Indonesia Pada DK – PBB, www.kemlu.go.id diakses tanggal 29 September 2019.

¹¹ RI Berharap Iran Patuhi Resolusi 1747 DK PBB, <https://nasional.tempo.co>, diakses tanggal 27 Oktober 2019.

sebagai negara yang berdaulat mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Akan tetapi pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran mendapat tekanan dari dunia internasional terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Tekanan yang diterima oleh Iran tersebut disebabkan oleh kekhawatiran atau tuduhan bahwa pengembangan nuklir Iran bertujuan untuk pembuatan senjata nuklir.¹² Kemudian Iran juga menuding Amerika mencoba untuk memaksakan perubahan rezim di Teheran, tudingan tersebut muncul setelah adanya pernyataan menteri luar negeri AS Rex Tillerson di depan Senat AS beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Tillerson mengatakan kebijakan AS adalah untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dan bekerja untuk mendukung elemen- elemen di dalam Iran yang akan mengarah pada transisi damai pemerintah di negara tersebut. Duta besar Iran untuk PBB Gholamali Khoshroo menilai pernyataan Tillerson adalah sebuah rencana untuk melakukan perubahan rezim, Khoshroo mengatakan hal itu adalah pelanggaran terhadap hukum internasional. Kemudian Khoshroo menulis kepada kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, dalam suratnya Khoshroo menyebutkan pernyataan Tillerson merupakan pelanggaran mencolok terhadap persetujuan Aljir 1981, yang isinya dimana AS berjanji tidak untuk melakukan intervensi, secara langsung atau tidak langsung, secara politis atau militer, dalam urusan dalam negeri Iran.¹³

Pada November 2004, Iran menandatangani kesepakatan sementara dengan Jerman, Prancis dan Inggris untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Hal ini ternyata berdampak positif bagi Iran karena dapat menghindari intervensi dari

¹² Usep Romli, dkk, *Zionis Israel: Di Balik Invasi AS ke Iran*, Mujahid, Bandung, 2003, hlm 12-13.

¹³ Iran Tuding AS Coba Paksakan Perubahan Rezim di Teheran, <http://m.international.sindonews.com>, diakses tanggal 9 November 2019

Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, IAEA menganggap bahwa Iran tidak memberikan laporan tentang aktifitas nuklirnya secara jelas masalah inipun akhirnya kembali harus ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.¹⁴ Iran merupakan salah satu negara yang cukup lama dalam mengembangkan energi nuklir. Usaha pengembangan nuklir Iran dimulai pada masa pemerintahan Shah Pahlevi. Pada masa pemerintahan Shah Pahlevi tersebut mulai dilakukan penelitian dan pengembangan nuklir di Iran dengan bantuan Amerika Serikat. Shah Pahlevi membeli reaktor riset yang memiliki daya sebesar 5 watt dari Amerika Serikat pada tahun 1960 an. Usaha yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai berhasil oleh pemerintahan Shah Pahlevi sehingga pada tahun 1972 dia sangat tertarik dan semangat untuk terus meningkatkan usaha pengembangan nuklir. Hasil dari usaha tersebut adalah dengan didirikannya Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Pada tahun 1974. Proses pengembangan nuklir Iran dilakukan di Universitas Teheran yang langsung berada di bawah pengawasan Shah Pahlevi.

Pada tahun 1968 Shah Pahlevi menandatangani Traktat non-proliferasi (NPT) dan diratifikasi pada tahun 1970. Isi traktat tersebut sesuai dengan yang disepakati oleh negara pengembang nuklir yaitu adanya hak bagi negara Iran untuk mengembangkan penelitian, memproduksi, dan menggunakan nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi. Roda pemerintahan pada masa Shah Pahlevi lebih cenderung pro terhadap barat. Sehingga laju perkembangan energi nuklir Iran berjalan dengan cukup pesat. Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini menjadi penyebab utama berakhirnya kerja sama antara Amerika Serikat dan Iran. Revolusi Iran juga membuat hubungan

¹⁴ Ibid

antara Iran dan beberapa negara lain merenggang. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab ketidakpercayaan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap pengembangan nuklir Iran, sehingga Amerika Serikat memutus pasokan uranium kepada pusat penelitian Teheran. Iran menjadi fokus Amerika Serikat di Timur Tengah pasca berakhirnya pemerintahan Shah Pahlevi pada tahun 1979. Revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Khomeini tersebut akan menghalangi kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Resolusi Islam Iran merupakan awal lepasnya Republik Islam Iran dari kontrol Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat.¹⁵

Pengembangan nuklir Iran pasca Revolusi 1979 sempat terhenti, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh CIA pada tahun 1988 mengatakan bahwa Iran menghentikan program nuklirnya pada tahun 1979 saat terjadinya Revolusi Iran. Pada tahun 1984 pemerintah Iran melanjutkan pengembangan nuklir yang sempat terbengkalai sejak revolusi Iran. Ketika itu Iran telah memiliki sebanyak 5 reaktor penelitian nuklir dan akan menambah hingga 15 reaktor lagi. Iran berhasil menandatangani kerjasama nuklir jangka panjang dengan Pakistan pada tahun 1987 dan Cina pada 1990. Program nuklir Iran menjadi isu kontroversial dalam politik internasional sejak Agustus 2002, yaitu ketika ditemukannya pembangunan fasilitas pengayaan uranium rahasia Iran di Natanz. Mengetahui hal tersebut Amerika Serikat menyatakan bahwa Iran memiliki rencana rahasia dalam memanfaatkan kemampuan nuklirnya untuk mengembangkan senjata nuklir. Program pengembangan nuklir Iran ditentang oleh negara-negara besar di dunia yang di promotori oleh Amerika Serikat dan Israel. Program nuklir Iran merupakan ancaman bagi Israel yang merupakan satu-satunya negara non-muslim

¹⁵ Sejarah Perkembangan Nuklir Iran, <http://kaskus.co.id/> 4 Juni 2013, diakses pada 20 agustus 2018

di kawasan Timur Tengah. Israel akan semakin terancam posisinya jika ada negara lain yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar, apalagi jika memiliki potensi senjata nuklir. Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam saja jika posisi sekutunya Israel, merasa terancam dengan keberadaan nuklir Iran. Amerika Serikat menuduh bahwa Iran telah melanggar Artikel VI traktat NPT yang berisi pelarangan total senjata nuklir. Iran sebagai negara non-nuclear weapon states (NNWS) diduga melakukan pengembangan senjata nuklir, sementara itu berdasarkan Artikel VI traktat NPT NNWS dilarang untuk mengembangkan senjata nuklir.¹⁶

Oleh karena itu Amerika Serikat berupaya menggunakan pengaruhnya di perpolitikan internasional yang menginginkan nuklir Iran menjadi salah satu agenda utama bagi ketua IAEA yang nantinya dilaporkan kepada PBB agar dijatuhi hukuman atau pelanggaran traktat NPT tersebut. Kekhawatiran Amerika Serikat beserta sekutunya terlihat ketika membawa masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB yang terdiri dari anggota tetap dan lebih dari sebagiannya merupakan negara-negara yang sangat mengecam pengembangan nuklir Iran, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Pengembangan nuklir Iran pada dasarnya sudah lama menjadi salah satu agenda utama bagi IAEA, akan tetapi posisi IAEA yang tidak memiliki kekuatan yang sama seperti yang dimiliki oleh Dewan Keamanan sehingga IAEA tidak bisa menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Berkat desakan Amerika Serikat dan sekutunya, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap pengembangan nuklir Iran melalui beberapa resolusi. Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB membuat

¹⁶ Ibid

perekonomian Iran mengalami inflasi, namun dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya Iran mampu mengatasi kondisi tersebut. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh bank dunia, nilai ekspor Iran pada tahun 2004 tercatat US\$42,45 miliar, meningkat dua kali lipat pada tahun 2007 menembus angka US\$83 miliar.¹⁷ Meskipun demikian Iran tetap berusaha untuk menyakinkan dunia Internasional bahwa program nuklir mereka untuk tujuan damai bukan untuk pembuatan senjata nuklir. Program pengayaan atau pengembangan nuklir yang dilaksanakan Iran dianggap oleh Dewan Keamanan PBB telah melanggar ketentuan Bab VII Piagam PBB mengenai tindakan yang berhubungan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi.¹⁸ Ada 5 Resolusi yang dikeluarkan oleh DK-PBB:

1. Resolusi 1969 (31 Juli 2006): Mengenai IAEA tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai nuklir Iran.
2. Resolusi 1737 (23 Desember 2006): Mengenai saran dari IAEA terhadap nuklir Iran.
3. Resolusi 1747 (24 Maret 2007): Mengenai Iran yang gagal memenuhi himbauan-himbauan yang ada di dalam dua resolusi sebelumnya.
4. Resolusi 1803 (13 Maret 2008): Mengenai Iran yang tidak menunjukkan untuk bekerjasama dengan IAEA.
5. Resolusi 1929 (9 Juni 2010): Mengenai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memperingatkan Iran untuk menghentikan program nuklirnya.

¹⁷ Kerjasama Iran-Indonesia, [http://www.lemigas.esdm.go.id/post/read/31 Mei 2016/Indonesia-Iran teknis kerja sama migas tonggak baru hubungan ekonomi bisnis dengan timur tengah](http://www.lemigas.esdm.go.id/post/read/31%20Mei%202016/Indonesia-Iran%20teknis%20kerja%20sama%20migas%20tonggak%20baru%20hubungan%20ekonomi%20bisnis%20dengan%20timur%20tengah), diakses pada 11 November 2018

¹⁸ Kerr Paul, *Iran Nuclear Program: Status*, Diane Publishing, 2010

Resolusi yang berisi sanksi Iran karena menolak menghentikan pengayaan uranium tersebut didukung oleh mayoritas negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap. Namun ternyata Rusia yang termasuk ke dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan ikut menyusun draf ketiga resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB justru mendukung Iran dan menolak adanya sanksi yang lebih tegas kepada Iran. Berbeda dengan anggota Dewan Keamanan PBB yang lain, yang menginginkan tekanan dan sanksi yang lebih tegas kepada Iran, Rusia justru menegaskan bahwa konflik tersebut harus dicapai penyelesaiannya secara damai.¹⁹

Pemerintah Iran mengeluarkan kembali kebijakan program pengembangan teknologi nuklir setelah melakukan pemberhentian, Iran sebagai anggota NPT (Non Proliferasi Nuclear) menyatakan program nuklirnya untuk kepentingan sipil yakni untuk sumber energi alternatif dan kebutuhan-kebutuhan teknologi riset. Iran menyatakan akan tunduk kepada IAEA selaku badan yang mengawasi nuklir dunia, akan tetapi IAEA dalam laporan hasil inspeksi lapangan menyatakan bahwa Iran tidak transparan terkait program nuklirnya. Menjelang pemungutan suara tentang nuklir Iran di DK-PBB, 24 Maret 2007, sebagian politisi dan masyarakat menyarankan agar Indonesia menolak atau paling tidak abstain. Tapi rupanya Indonesia menyetujui resolusi 1747 (2007). Kemudian pada akhirnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap PBB memberikan suara “ya”, salah satu alasan Indonesia adalah karena dalam resolusi tersebut disebutkan “ Solusi untuk masalah nuklir Iran akan berkontribusi pada upaya non-proliferasi global dan

¹⁹ Ibid

untuk mewujudkan tujuan Timur tengah yang bebas dari senjata pemusnah massal, termasuk cara pengirimannya ”.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOT TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA NUKLIR IRAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait program nuklir Iran?
2. Bagaimana peranan Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah Indonesia sudah melaksanakan perannya secara adil, proporsional dan obyektif dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan perannya dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya di bidang hubungan internasional mengenai peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran dan peran Indonesia dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait nuklir Iran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menjadi pedoman bagi penelitian lebih lanjut mengenai peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran dan peran Indonesia dalam nuklir Iran.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan kebiasaan yang berkaitan dengan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi perkembangan nuklir Iran.²⁰

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum.

Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007, hal 27-28

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:
- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - 2) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1696 tanggal 31 Juli 2006
 - 3) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1737 tanggal 23 Desember 2006
 - 4) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 tanggal 24 Maret 2007
 - 5) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1803 tanggal 13 Maret 2008
 - 6) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1929 tanggal 09 Juni 2010
 - 7) Statuta IAEA (The Statute International Atomic Energy Agency)
 - 8) Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (The Treaty on The Non-Proliferation of Nuclear Weapons)
- b. Bahan Hukum Sekunder, sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat para pakar atau ahli terdiri dari: Buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan para Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Indonesia dalam mengatasi perkembangan nuklir Iran.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum yang terdiri dari: Kamus Terbaru Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Indonesia-Inggris.²¹

3. Metode Pengumpulan Data

²¹ Johnny Ibrahim, Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, Gramedia, Malang, 2006, hlm 393

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku makalah, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari permasalahan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pembuatan resolusi terhadap perkembangan nuklir Iran sekaligus untuk kepentingan analisis dan peran Indonesia terkait nuklir Iran tersebut. Teknik pengumpulan data yang sering dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Daerah Padang, Sumatera Barat.
- d. Perpustakaan Elektronik (e-book).
- e. Website dan artikel terkait pemberitaan kasus yang dibahas.

4. Metode Analisis

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis dengan penalaran secara deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas yang ada hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif.²²

5. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya penelitian ini diperlukan sistematika penulisannya, sistematikanya adalah sebagai berikut:

²² Ibid

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang didalamnya dibahas tinjauan kepustakaan mengenai Awal Mula Dewan Keamanan PBB, Anggota Dewan Keamanan PBB, Hak Veto, Tugas dan Fungsi Dewan Keamanan PBB, Resolusi Dewan Keamanan PBB, Sejarah Nuklir Iran, Indonesia dalam kasus nuklir Iran,

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan:

- A. Peran Indonesia sebagai anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran.
- B. Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab dalam penulisan skripsi ini.